

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN
NOMOR: 026/HK.01.01/K.JI-13/06/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN MAGETAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu dibentuk Sentra Gakkumdu Kabupaten Magetan;
 - b. bahwa pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Magetan antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan, Kepolisian Resort Kabupaten Magetan dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan, dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 181);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 01 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
9. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Hononarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Magetan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024
- KEDUA** :
a. Penasehat
1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
b. Pembina
1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;dan
2. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.
c. Ketua/Koordinator
1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
4. Melaporkan hasil pembahasan rapat Pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.
d. Koordinator
1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang.
e. Anggota
1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan kepada Koordinator.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;
- KEEMPAT** : Gakkumdu Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugasnya terhitung 5 Maret 2024 [REDACTED]
- KELIMA** : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 APBD Kabupaten Magetan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tahapan Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Magetan
Tanggal : 03 Juni 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN
KETUA,**



M.KILAT ADINUGROHO SYAIFULLAH, S.Kom.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan
Nomor : 026/HK.01.01/K.JI-13/06/2024
Tanggal : 03 Juni 2024

Susunan Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Magetan
Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati Dan
Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024

No	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	M. KILAT ADINUGROHO SYAIFULLAH, S. Kom	PENASEHAT	KETUA BAWASLU KABUPATEN MAGETAN
2	SATRIA PERMANA, S.H., S.I.K., M.T., M.I.K.	PENASEHAT	KEPALA KEPOLISIAN RESOR MAGETAN
3	YUANA NURSHIYAM, S.H., M.Hum.	PENASEHAT	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAGETAN
4	M. RAMZI.	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN MAGETAN
5	ARIE TAUFAN BUDIMANS.I.K., M.I.K.	PEMBINA	WAKIL KEPALA KEPOLISIAN RESOR MAGETAN
6	AMIR NURAHMAN, S.H., M.H.	PEMBINA	KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI MAGETAN
7	PURWANTO, ST.	KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN MAGETAN
8	ANGGA PERDANA BRAHMADA, S.I.K, M.I.K.	KOORDINATOR	KASAT RESKRIM POLRES MAGETAN
9	MOH ANDY SOFYAN, S.H.	KOORDINATOR	KASI INTEL KEJAKSAAN NEGERI MAGETAN
10	AHMAD FARID IKSAN, S. Pd	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN MAGETAN
11	EKA JUWITA, S.Pd	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN MAGETAN
12	AGUNG SUDARYANTO, SE.	ANGGOTA	KORSEK. BAWASLU KABUPATEN MAGETAN
13	SHOIM ASRORI	ANGGOTA	STAF PENANGANAN PELANGGARAN BAWASLU KAB. MAGETAN
14	GUNTUR ROMADHAN, S.Pd.	ANGGOTA	STAF PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU KAB. MAGETAN
15	YUDA WAHANA	ANGGOTA	STAF PENCEGAHAN BAWASLU KAB. MAGETAN
16	BAYU IRAWAN	ANGGOTA	STAF ADMINISTRASI BAWASLU KAB. MAGETAN

17	AGUS SETIAWAN, S.H.,M.H.	ANGGOTA	KBO. SATRESKRIM POLRES MAGETAN
18	DEDY NORRAWAN R, S.H.	ANGGOTA	KANIT IDIK II SATRESKRIM POLRES MAGETAN
19	ERICK ARI M.,S.Kom	ANGGOTA	ANGGOTA SATRESKRIM POLRES MAGETAN
20	NANANG HADI P., S.H.	ANGGOTA	ANGGOTA SATRESKRIM POLRES MAGETAN
21	WIDIATAMA, S.H.,M.Hum	ANGGOTA	ANGGOTA SATRESKRIM POLRES MAGETAN
22	ADIN NUGROHO P, S.H	ANGGOTA	JAKSA PRATAMA KEJAKSAAN NEGERI MAGETAN
23	ADI NUGRAHA, S.H., M.H.	ANGGOTA	JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI MAGETAN
24	ANGGIH ROMADHON, S.H.	ANGGOTA	JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI MAGETAN
25	YUDHITA RAMADAN, SH.	ANGGOTA	JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI MAGETAN

Ditetapkan di : Magetan
Tanggal : 03 Juni 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN
KETUA,


M.KILAN NUGROHO SYAIFULLAH, S.Kom.